

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kamar Dagang dan Industri menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan saat ini sudah tergolong menjadi negara semi-industri (www.antaraneews.com, 2013). Untuk itu, Indonesia juga tidak mau kalah dalam menggalakkan kegiatan usaha di segala sektor dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian di dunia. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada sektor-sektor yang membutuhkan dengan tujuan untuk merangsang percepatan perkembangan usaha yang akhirnya menyebabkan kebutuhan permodalan.

Sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang vital di dalam dunia usaha. Karena perbankan menjadi tulang punggung dalam membangun sistem perekonomian dan keuangan Indonesia yang dapat berfungsi sebagai *intermediary institution* yaitu lembaga yang mampu menyalurkan kembali dana-dana yang dimiliki oleh unit ekonomi yang surplus kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan bantuan dana atau defisit. Fungsi ini merupakan mata rantai yang penting dalam melakukan bisnis karena berkaitan dengan penyediaan dana sebagai investasi dan modal kerja bagi unit-unit bisnis dalam melaksanakan fungsi produksi. Oleh karena itu, agar dapat berjalan dengan lancar maka lembaga perbankan harus berjalan dengan baik pula (Susilo, 2000:39-46).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pemerintah memberikan kemudahan bagi sektor perbankan. Salah satunya dengan paket kebijakan pemerintah (deregulasi) yang dimulai dari tahun 1988 dan bertujuan untuk peningkatan dan pemberdayaan bank yang didasarkan pada pertimbangan bahwa bank memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian.

Perubahan yang terjadi akibat deregulasi di satu sisi memang menguntungkan tetapi disisi lain menjadikan persaingan antar bank menjadi lebih ketat. Sebuah bank tentu saja tidak mau kalah bersaing ataupun mengalami kemunduran yang berujung pada likuidasi atau kebangkrutan. Untuk menjaga dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, maka setiap bank berusaha membuat dan mengeluarkan ide-ide kreatif atau program-program andalan yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar mau menyimpan dananya di bank mereka yang kemudian digunakan untuk investasi dalam bentuk lain atau juga untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat lainnya.

Bank sebagai lembaga keuangan bertugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk dipergunakan sebagai sumber modal dalam pembiayaan pembangunan serta mampu menyediakan jasa keuangan dengan bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi Bank merupakan perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana (Kasmir, 2004).

Selain menghimpun dana tugas utama bank adalah memberikan kredit. Menurut Iskandar (118: 2013) kredit merupakan piutang bagi bank, maka pelunasannya (*repayment*) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh

debitur terhadap utangnya, sehingga resiko kredit macet dapat dihindarkan. Kredit berasal dari kata *credere* yaitu bahasa Italia yang artinya percaya, jadi orang yang mendapat kredit dari bank berarti orang tersebut di percaya oleh bank untuk di berikan pinjaman.

Pengertian kredit menurut pasal 1 ayat 11 UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan: **Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.**

Yang dimaksudkan jangka waktu tertentu adalah masa laku fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur. Sedangkan jangka waktu fasilitas kredit tergantung dari jenis kreditnya yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah atau kredit jangka panjang.

Sesuai dengan pasal 4 Surat Keputusan Diriksi Bank Indonesia No.31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif, kriteria penggolongan kualitas kredit adalah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, keraguan dan macet.

Menurut Sjafitri (2011) dalam penyaluran kredit bisa pahami bahwa salah satu risiko yang dihadapi oleh setiap bank dalam menjalankan usahanya adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajiban. Risiko kredit yang timbul dalam pemberian kredit masih dominan karena kegiatan bank paling banyak masih di sektor kredit.

Untuk itu, pengendalian kualitas kredit sangat penting. Bila kita memperhatikan laporan keuangan bank, maka *Non-Performing Loan* (NPL) harus dicantumkan. Apabila NPL meningkat maka, bank harus melakukan Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) yang lebih besar. Akibatnya, akan mengurangi profit, modal bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan, melakukan investasi ataupun inovasi baru.

Berikut ini merupakan tabel dari proyeksi BI terhadap *Non-Performing Loan* (NPL):

Tabel I.1

Proyeksi BI terhadap *Non-Performing Loan* (NPL)

Bulan/Tahun	Persentase Proyeksi BI
September 2016	3,1 persen
Desember 2016	2,9 persen
Februari 2017	3,2 persen
Desember 2017	2,6 persen

Sumber: Bank Indonesia (2017), Data diolah Peneliti (2018)

Penjelasan mengenai tabel tersebut tentang fenomena kualitas kredit yang terjadi di Indonesia yakni, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI), Kurniawan Agung W. menjelaskan, bahwa BI memproyeksikan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) industri perbankan pada Februari 2017 mencapai 3,2

persen, secara “gross” akan menyusut drastis pada September 2017. Hal tersebut dipengaruhi oleh mulai membaiknya kondisi ekonomi global. Kurniawan juga mengatakan hingga April 2017, pertumbuhan nominal NPL perbankan sudah menurun. Hal itu, disebabkan dari pertumbuhan penyaluran kredit yang cukup tinggi. Sekadar informasi, pada akhir 2016, NPL industri perbankan berada di 2,9 persen (gross), bahkan pada triwulan III 2016, NPL sempat menyentuh 3,1 persen. Akibatnya, bank harus memaksa untuk mengurangi pendapatannya agar dapat disisihkan menjadi biaya pencadangan agar kualitas aset dapat terjaga dan menurut Deputy Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan *Non Performing Loan* (NPL) turun menjadi 2,6% secara kotor dan 1,2% secara bersih (infobanknews.com, 2017) dan (detik.com, 2018).

Fenomena selanjutnya menunjukkan dampak positif dari pulihnya laba perbankan di Indonesia. Data mengenai laba perbankan tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel I.2

Laba Bersih Perbankan

Tahun	Rupiah
2016	106,54 T
2017	131,14 T

Sumber: OJK (2017), Data diolah Peneliti (2018)

Berdasarkan tabel di atas, OJK telah mencatat laba bersih perbankan hingga sepanjang tahun 2017 mencapai Rp131,14 triliun atau naik 24 persen dibanding 2016 sebesar Rp106,54 triliun. Pertumbuhan laba tersebut, tercatat paling tinggi dalam delapan tahun terakhir. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI), penyaluran kredit perbankan di akhir tahun 2017 tercatat hanya tumbuh 8,2 persen dibanding 2016 (*year on year/yo-y*) menjadi Rp4.737,98 triliun. Seiring penyaluran kredit tersebut, pendapatan bunga yang selama ini menjadi penopang utama keuntungan perbankan hanya tumbuh 5,3 persen menjadi Rp717,67 triliun. Rendahnya pertumbuhan pendapatan bunga bank, antara lain juga didorong oleh penurunan rata-rata margin bunga bersih (*net interest margin*) 5,63 persen menjadi 5,32 persen. Kenaikan laba perbankan sepanjang tahun 2017, didorong oleh kembali pulihnya laba bank-bank besar akibat membaiknya kualitas kredit. Kredit macet (*Non-performing Loan/NPL*) perbankan di akhir tahun 2017 turun dari 2,9 persen pada 2016 menjadi 2,6 persen. (www.cnnindonesia, 2018).

Fenomena terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa kondisi perbankan Indonesia masih cukup kuat meski nilai tukar rupiah menembus level Rp20.000 per dolar AS, diprediksi bakal memberikan sentimen negatif di pasar keuangan. Jika laju rupiah benar-benar menyentuh Rp20.000 per dolar AS maka dikhawatirkan akan memicu peningkatan kredit bermasalah (NPL) Bank. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso, dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyebutkan, stabilitas sistem keuangan yang masih baik dapat dilihat dari rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) perbankan yang berada di atas 22,67 persen. Dengan tingkat

permodalan tersebut, perbankan nasional dinilai masih dapat bertahan dengan kondisi *stress test* apapun. Dengan kata lain, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang belakangan hampir menyentuh level Rp14.000 per dolar AS, diyakini tidak akan berdampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, terutama terhadap industri perbankan. Kendati begitu, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan mengamati rasio kredit bermasalah perbankan guna menjaga stabilitas keuangan nasional (infobank.com, 2018).

Mensah (2015) mengemukakan pendapat bahwa, pinjaman merupakan proporsi terbesar dari aset bank dengan risiko jangka pendek yang mendekati modal mereka maka dengan demikian, para pemangku kepentingan melampirkan upaya maksimum dan perhatian terhadap manajemen yang efektif dari portofolio pinjaman. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI menjelaskan bahwa, stabilitas sistem keuangan tercermin pada rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan yang cukup tinggi mencapai 23,2% dan rasio likuiditas (AL/DPK) sebesar 23,2% pada Januari 2018. Sedangkan, untuk rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) sedikit meningkat menjadi 2,9% (gross) atau 1,3% (net) pada Januari 2018 (economy.okezone.com, 2018).

Dalam menangani kualitas aset, kebanyakan penelitian berfokus pada kualitas yang dimiliki peminjam yang memungkinkan mereka menarik utang berbunga rendah, sehingga memenuhi syarat sebagai pinjaman berkualitas (Giannetti dan Laeven, 2012; Fields et al., 2012). Lainnya berfokus pada determinan makro ekonomi dan perusahaan tertentu dari kualitas pinjaman seperti tingkat pertumbuhan PDB riil, tingkat pengangguran, suku bunga pinjaman, utang publik,

inflasi, suku bunga, margin bunga bersih, laba atas aset dan pinjaman antar bank. Padahal faktor internal perusahaan, yaitu manajemen pinjaman juga penting untuk dilihat atau diteliti seperti kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan dan BOPO yang cenderung mempengaruhi insentif pengambilan risiko manajer.

Struktur kepemilikan bank yang cenderung mempengaruhi tingkat efisiensi manajemen menjadi perhatian besar karena pangsa pasar yang lebih besar (51%) telah diambil oleh bank-bank asing (CEPA, 2012). Selain itu, literatur yang sudah ada kebanyakan berkenaan dengan menghubungkan gaji para eksekutif dengan kinerja melalui opsi (Gomez-Mejia, 1994; Barkema dan Gomez-Mejia, 1998; Van Hoose, 2011; Dezso dan Ross, 2012). Namun, gaji eksekutif di Indonesia biasanya datang dalam bentuk gaji dan bonus dan hampir tidak dalam bentuk opsi saham.

Berkaitan dengan gaji eksekutif, Bank Indonesia (BI) akan berencana untuk mengatur besaran gaji para eksekutif perbankan agar tidak menjadi beban dan risiko yang berlebihan bagi bank. Apalagi pada krisis 2008 yang lalu tingginya bonus dan gaji bankir dinilai jadi salah satu pemicu krisis ekonomi. Pemberian bonus yang besar kepada para bankir memberikan kontribusi terjadinya krisis finansial global. Bonus yang tinggi tersebut memicu para bankir berani mengambil risiko yang besar sehingga terkadang mengabaikan risiko kedepannya (finance.detik.com, 2011).

Kemungkinan gagal bayar dari debitur dapat menimbulkan biaya tambahan atas penagihan karena kurangnya efisiensi bank dalam menyalurkan dana yang sering dikategorikan sebagai kerugian. Jusmasnyah (2013) menjelaskan, BOPO

menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan rugi laba dan terhadap angka-angka dalam neraca. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. BOPO merupakan perbandingan antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi.

Pada hasil penelitian terdahulu menunjukkan beberapa hasil, seperti: Mensah (2015) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan daftar publik bank juga memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kualitas kredit. Sementara rasio ekuitas, depresiasi nilai tukar dan peningkatan margin bunga bersih terlihat memiliki efek negatif pada kualitas kredit. Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan pada pemantauan pinjaman. Iannota, Nocera, dan Sironi (2006) menemukan bahwa profitabilitas bank dengan pemilik yang lebih tersebar tidak berbeda secara signifikan dari bank yang lebih terkonsentrasi. Dalam hal lain juga ditemukan bahwa konsentrasi kepemilikan yang lebih tinggi terkait dengan kualitas pinjaman yang lebih baik, risiko aset yang lebih rendah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja dan risiko bank-bank di Eropa dengan struktur kepemilikan yang berbeda. Bank pemerintah berada pada tingkat yang kurang menguntungkan dibanding bank-bank lain.

Sari (2014) dalam hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perbankan sedangkan terhadap risiko tidak berpengaruh. Disparitas gaji karyawan tidak berpengaruh terhadap kinerja dan risiko perbankan. Struktur kepemilikan yang berbeda memiliki pengaruh terhadap kinerja dan risiko perbankan.

Sari, Puji Harto (2014) Hasilnya menunjukkan bahwa kompensasi dari yang berturut-turut memberikan efek positif yang signifikan pada kinerja bank.

Nabala, Rahma Oryza (2016) dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa kepemilikan bank lain berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit dan risiko volatilitas ROA. Kepemilikan perusahaan non-keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit maupun risiko volatilitas ROA.

Jusmansyah dan Sriyanto (2013) berdasarkan hasil penelitian 20 Bank Nasional pada periode 2006 – 2010 maka diperoleh kesimpulan bahwa CAR, BOPO dan ROA secara parsial kurang berpengaruh kepada NPL.

Wardhana (2015) menunjukan hasil analisisnya, bahwa CAR, LDR, dan ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL. Sedangkan Bank Size dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL.

Oleh sebab itu, berangkat dari fenomena dan hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk meninjau kembali pengaruh langsung dan tidak langsung antara kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan dan bopo dengan kualitas kredit bank di Indonesia. Berdasarkan Uraian tersebut peneliti memberi judul

“Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Struktur Kepemilikan dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Kualitas Kredit Bank di Indonesia Tahun 2015-2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka disusun pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kompensasi eksekutif terhadap kualitas kredit?
2. Apakah terdapat pengaruh antara struktur kepemilikan terhadap kualitas kredit?
3. Apakah terdapat pengaruh antara biaya operasional pendapatan operasional (bopo) terhadap kualitas kredit?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pengaruh yang diberikan kompensasi eksekutif terhadap kualitas kredit.
2. Mengetahui pengaruh yang diberikan struktur kepemilikan terhadap kualitas kredit.
3. Mengetahui pengaruh yang diberikan biaya operasional pendapatan operasional (bopo) terhadap kualitas kredit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap kualitas kredit bank di Indonesia tahun 2015-2017. Sehingga dapat memperkaya literatur mengenai kualitas kredit dan menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Berikut ini kegunaan praktis yang peneliti harapkan dari penelitian ini, yaitu:

1) Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi Bank dalam mencapai kualitas kredit.

2) Para Pemangku Kepentingan

Penelitian ini diharapkan memberikan pertimbangan kepada para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan keberlanjutan hubungan kerja khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang menentukan kualitas kredit yang disajikan oleh perbankan dalam laporan keuangan perbankan.

3) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan pemerintah terkait pengaturan perbankan guna menjaga kualitas kredit Bank di Indonesia.